

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA - KELAPA SAWIT - BADAN PENGELOLA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 113/PMK.01/2015 TANGGAL 10 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PerPres Nomor 61 Tahun 2015, Menteri Keuangan membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan dan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1956/M.PAN-RB/6/2015 tanggal 5 Juni 2015, perlu mengatur ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam PMK;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 24 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 104, TLN Nomor 5697); Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 13 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 24); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Perpres No. 61 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 105); Permenkeu No. 206/PMK.01/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, dan menyelenggarakan fungsi penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran tahunan, serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja.

Pegawai BPDPKS yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil pembinaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Utama dapat mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional untuk bidang keahlian yang dibutuhkan BPDPKS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPDPKS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 11 Juni 2015.